



KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PADA RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketersediaan informasi indikator kinerja yang andal, terintegrasi, dan akuntabel, perlu untuk menetapkan metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025–2029 sebagai instrumen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

- Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
 8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
 9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 821);
 10. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 178 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PADA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,




MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA
SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN KEGIATAN PADA RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029

1. Sasaran Program

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi General
Definisi	Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.
Interpretasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin baik tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah tersebut.
Metode / Rumus Perhitungan	Indeks Penilaian RB General
Nama Variabel Pembangunan	Sasaran 1 : terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung <i>digital governance</i> yang berkualitas menuju <i>human-based governance</i> Sasaran 2 : terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung <i>digital governance</i> Sasaran 3 : terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung <i>digital governance</i> yang berkualitas menuju <i>human-based governance</i> Sasaran 4 : terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung <i>digital governance</i> yang berkualitas menuju <i>human-based governance</i> Sasaran 5 : terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung <i>digital governance</i> yang berkualitas menuju <i>human-based governance</i>
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Sasaran 1 : penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, penguatan teknologi pemerintah digital untuk transformasi layanan pemerintah Sasaran 2 : penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat Sasaran 3 : peningkatan kepatuhan atas putusan peradilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata

Komponen	Pengertian
	kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah Sasaran 4 : pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset Sasaran 5 : penguatan pengambilan keputusan berbasis data (<i>evidence-based policy</i>), peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan <i>open government</i> dan inovasi layanan
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Setiap tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Sekretariat Utama
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	http://app.halal.go.id/dashboard/html/maindata

2. Sasaran Kegiatan

2.1. Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi
Indikator	Indeks perencanaan pembangunan
Indikator	Nilai kinerja anggaran
Indikator	Indeks kualitas kebijakan
Indikator	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Indikator	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik
Indikator	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
Indikator	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Indikator	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern

2.1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi

2.1.1 Indikator: Indeks perencanaan pembangunan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks perencanaan pembangunan
Definisi	Indeks perencanaan pembangunan digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian ini adalah dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Indeks Perencanaan Pembangunan meliputi penilaian kebijakan atas dokumen-dokumen perencanaan. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud sebagai berikut: a) Rencana Strategis (Renstra); b) Rencana Kerja (Renja); c) Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPPN, maka semakin tinggi pula kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah.
Metode / Rumus Perhitungan	Metode pengukurannya meliputi penilaian dokumen perencanaan dan analisis data yang dikumpulkan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Aspek yang dinilai pada K/L: • Tingkat integrasi antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKP, RPJMN), • Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran (Renja dan RKA), • Keterhubungan antara sasaran pembangunan dan indikator kinerja (IKU), • Kesesuaian dan konsistensi antar dokumen strategis, baik dalam nomenklatur, target, satuan, maupun pagu anggaran, • Kemampuan institusi menyusun rencana berbasis hasil (<i>outcome-based planning</i>) yang selaras dengan pembangunan nasional.
Nama Variabel Pembangunan	a) Rencana Strategis (Renstra); b) Rencana Kerja (Renja); c) Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	a) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); b) Penyusunan Rencana Kerja (Renja); c) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	Rentang Nilai IPPN Predikat 91,00 – 100,00 Sangat Baik 81,00 – 90,99 Baik 71,00 – 80,99 Cukup Baik 61,00 – 70,99 Kurang ≤ 60,99 – Sangat Kurang
Level Estimasi	Nasional

Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.1.2 Indikator: Nilai kinerja anggaran

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Nilai kinerja anggaran
Definisi	Nilai kinerja anggaran adalah hasil pengukuran atas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan ketercapaian <i>output</i> (keluaran) dan <i>outcome</i> (hasil) dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKA-K/L.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja anggaran, maka semakin efektif pelaksanaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis dan program dan semakin efisien penggunaan dana untuk menghasilkan keluaran dan hasil yang bermanfaat
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan mengacu pada: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran
Nama Variabel Pembangun	• Revisi DIPA • Deviasi Halaman III DIPA • Penyerapan Anggaran • Belanja Kontraktual • Penyelesaian Tagihan Meningkatnya kualitas layanan umum • Pengelolaan UP dan TUP • Dispensasi SPM • Capaian <i>Output</i>
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan 1,2,3, dan 4
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan dan tahunan
Klasifikasi	Sangat Baik: Jika NKPA > 90 Baik: Jika NKPA > 80 – 90 Cukup: Jika NKPA > 60 – 80 Kurang: Jika NKPA > 50 – 60 Sangat Kurang: Jika NKPA ≤ 50
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.1.3 Indikator: Indeks kualitas kebijakan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks kualitas kebijakan
Definisi	Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan.
Interpretasi	Menilai dan mengukur kualitas kebijakan publik berdasarkan beberapa dimensi atau indikator yang telah ditetapkan. Nilai yang diperoleh dari perhitungan IKK memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan yang diterapkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
Metode / Rumus Perhitungan	$n = \sqrt{N + 1}$ Keterangan: N = Jumlah kebijakan yang menjadi populasi pengukuran n = Jumlah sample kebijakan.
Nama Variabel Pembangun	Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan jaminan produk halal.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Regulasi
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	2 kali dalam setahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.1.4 Indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Definisi	Integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Data dan informasi yang perlu diungkap melalui evaluasi SAKIP antara lain: • Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; • Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan dalam mencapai kinerja • Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan • Evaluasi Kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
Interpretasi	Semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin tinggi kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian kinerja instansi pemerintahan, serta semakin akuntabel dan efisien penggunaan anggaran negara dalam mencapai hasil pembangunan.
Metode / Rumus Perhitungan	Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi.
Nama Variabel Pembangun	Pengelolaan akuntabilitas kinerja meliputi pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun dalam dokumen akuntabilitas kinerja sebagai salah satu wujud dari transparansi suatu unit kerja
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Dokumen akuntabilitas kinerja BPJPH terdiri dari dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100 2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80

Komponen	Pengertian
	4. B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70 5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60 6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50 7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya, Dapat Diakses Umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Belum tersedia publikasi data namun nanti akan dipublikasi pada <i>website</i> dan sosial media resmi BPJPH lainnya

2.1.5 Indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Definisi	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan
Interpretasi	Nilai IPP berkisar antara 1 hingga 5, semakin tinggi nilai IPP maka semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan, tetapi umumnya melibatkan penilaian terhadap berbagai indikator yang relevan dengan kualitas dan kinerja pelayanan publik. Pendekatan Umum: - Identifikasi Indikator: Pertama, perlu ditentukan indikator-indikator kunci yang akan digunakan untuk menilai pelayanan publik. Indikator-indikator ini bisa meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepuasan masyarakat, dan lain-lain. - Penilaian Indikator: Setiap indikator kemudian dinilai, misalnya dengan skala 1-5 atau skala lain yang sesuai. Penilaian ini bisa dilakukan melalui survei, observasi, atau metode lain yang sesuai. - Penimbangan Indikator: Setiap indikator diberikan bobot atau penimbang yang menunjukkan pentingnya relatif terhadap indikator lainnya. Bobot ini bisa bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks penilaian. - Perhitungan IPP: IPP dihitung dengan mengalikan nilai setiap indikator dengan bobotnya, kemudian menjumlahkan hasilnya. Hasil ini kemudian dapat dikonversi ke skala 0-100 atau skala lain yang sesuai. Contoh Rumus: Misalkan terdapat 3 indikator dengan nilai dan bobot sebagai berikut: Indikator 1: Nilai = 4, Bobot = 0,3 Indikator 2: Nilai = 3, Bobot = 0,4 Indikator 3: Nilai = 5, Bobot = 0,3 Rumus perhitungan IPP: $IPP = (\text{Nilai Indikator 1} \times \text{Bobot Indikator 1}) + (\text{Nilai Indikator 2} \times \text{Bobot Indikator 2}) + (\text{Nilai Indikator 3} \times \text{Bobot Indikator 3})$ $IPP = (4 \times 0,3) + (3 \times 0,4) + (5 \times 0,3) = 1,2 + 1,2 + 1,5 = 3,9$ Keterangan: Nilai pada setiap indikator bisa disesuaikan dengan skala penilaian yang digunakan (misalnya, 1-5, 1-10,

Komponen	Pengertian
	atau lainnya). Bobot indikator bisa disesuaikan berdasarkan prioritas yang ingin dicapai dalam pelayanan publik.
Nama Variabel Pembangunan	• Kebijakan Pelayanan • Sarana dan Prasarana • Sistem Informasi • Inovasi pelayanan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan 2. Melakukan pelatihan terhadap petugas layanan 3. Melengkapi sarana prasarana untuk kelompok rentan 4. Menginput standar pelayanan ke SIPPN 5. Menyusun rencana aksi inovasi layanan dan menyelenggarakan inovasi pelayanan publik internal
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	Kategori IPP: A (prima) : unit pelayanan telah menerapkan seluruh aspek penilaian dengan baik B (baik) : unit pelayanan telah menerapkan sebagian besar aspek penilaian dengan baik C (cukup) : unit pelayanan belum menerapkan sebagian aspek penilaian dengan baik D (perlu pembinaan) : unit pelayanan belum menerapkan aspek penilaian dengan baik dan perlu pembinaan
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya, Dapat Diakses Umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.1.6 Indikator: Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik
Definisi	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik adalah seberapa jauh penyelenggara pelayanan publik mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kepatuhan ini dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian ini dilakukan melalui beberapa kriteria, seperti kesesuaian dengan standar, kemudahan akses, transparansi, dan respons terhadap pengaduan.
Interpretasi	Penilaian kepatuhan mempertimbangkan beberapa dimensi, yaitu: • Input: Menilai kompetensi pelaksana layanan dan pemenuhan sarana prasarana. • Proses: Menilai standar pelayanan publik, termasuk persyaratan, prosedur, jangka waktu, dan biaya. • Output: Menilai persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan publik dan adanya maladministrasi. • Pengaduan: Menilai bagaimana penyelenggara pelayanan publik menangani pengaduan atau keluhan dari masyarakat.
Metode / Rumus Perhitungan	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dihitung dengan membandingkan jumlah standar pelayanan yang dipenuhi dengan jumlah total standar pelayanan yang harus dipenuhi. Rumusnya sederhana: • $\text{Tingkat Kepatuhan} = (\text{Jumlah Standar Pelayanan yang Dipenuhi} / \text{Total Jumlah Standar Pelayanan}) \times 100\%$ Keterangan • Jumlah Standar Pelayanan yang Dipenuhi: Ini adalah jumlah standar pelayanan yang telah benar-benar diterapkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik • Total Jumlah Standar Pelayanan: Ini adalah jumlah total standar pelayanan yang seharusnya dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan ketentuan yang berlaku • Proses Penghitungan: Rumus ini menghitung persentase dari standar pelayanan yang dipenuhi. Hasilnya menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar yang ditetapkan Contoh: Jika sebuah lembaga memiliki 10 standar pelayanan publik yang harus dipenuhi dan mereka sudah berhasil memenuhi 8 standar, maka tingkat kepatuhan mereka adalah: $(8 / 10) \times 100\% = 80\%$

Komponen	Pengertian
	Ini berarti bahwa lembaga tersebut memiliki tingkat kepatuhan sebesar 80% terhadap standar pelayanan publik yang berlaku. Penting untuk Diketahui: Tingkat kepatuhan ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja penyelenggara pelayanan publik Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin baik kinerja penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengukuran ini juga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Nama Variabel Pembangun	• Standar Pelayanan • Maklumat Layanan • Sistem Informasi Pelayanan Publik • Sarana dan Prasarana • Pelayanan Khusus • Pengelolaan Pengaduan • Penilaian Kinerja • Visi, Misi, dan Moto Pelayanan Atribut Pelayanan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1.Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan 2.Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan 3.Menginput standar pelayanan ke SIPPN 4.Melengkapi sarana prasarana untuk kelompok rentan 5.Melakukan pengelolaan pengaduan layanan 6.Menyiapkan atribut petugas layanan
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	A (prima) : unit pelayanan telah menerapkan seluruh aspek penilaian dengan baik B (baik) : unit pelayanan telah menerapkan sebagian besar aspek penilaian dengan baik C (cukup) : unit pelayanan belum menerapkan sebagian aspek penilaian dengan baik D (perlu pembinaan) : unit pelayanan belum menerapkan aspek penilaian dengan baik dan perlu pembinaan
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya, Dapat Diakses Umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.1.7 Indikator: Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
Definisi	Tingkat tindak lanjut pengaduan SP4N-LAPOR! yang telah diselesaikan merupakan indikator penting dalam evaluasi reformasi birokrasi. Pada tahun 2023, tingkat tindak lanjut ini masuk sebagai indikator penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, tingkat tindak lanjut pengaduan SP4N-LAPOR! merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kementerian PANRB dan Ombudsman RI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas tindak lanjut pengaduan ini
Interpretasi	Semakin tinggi Tingkat Tindak Lanjut Tinggi menunjukkan bahwa sistem SP4N LAPOR! berfungsi dengan baik dalam mengelola pengaduan dan memberikan respons yang memuaskan kepada masyarakat.
Metode / Rumus Perhitungan	Tingkat tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor adalah persentase dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total pengaduan yang diterima. Rumus umumnya adalah: Tingkat Tindak Lanjut (%) = (A/ B) x100 Keterangan: A= Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti B= Jumlah Total Pengaduan yang Diterima
Nama Variabel Pembangun	1. Kecepatan Respons 2. Kualitas Pengaduan 3. Sumber Daya Manusia 4. Efektivitas Sistem SP4N-LAPOR! 5. Koordinasi Antar Instansi
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Melakukan koordinasi dengan unit teknis agar eskalasi aduan dapat berjalan dengan lancar. - Menindaklanjuti setiap aduan yang masuk secepat mungkin - Menyusun Tim Pengelola SP4N LAPOR. - Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB jika terdapat kendala sistem
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya, Dapat Diakses Umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.1.8 Indikator: Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Definisi	WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di instansi pemerintah yang telah berhasil melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui berbagai tahapan pembenahan tata kelola pemerintahan. - WBK diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan. - WBBM adalah level lanjutan, diberikan kepada unit kerja yang telah mendapatkan WBK dan menunjukkan kualitas birokrasi bersih serta pelayanan publik yang unggul dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Indikator persentase unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi berhasil membangun budaya integritas dan tata kelola yang bersih di seluruh unit kerja.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, maka semakin kuat komitmen integritas, antikorupsi, dan pelayanan prima dalam instansi, serta semakin tinggi capaian reformasi birokrasi, meningkatnya kepercayaan publik terhadap unit kerja pemerintah dan menunjukkan keberhasilan pembangunan ZI secara luas dan sistemik.
Metode / Rumus Perhitungan	Penghitungan Persentase unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
Nama Variabel Pembangun	- Jumlah Unit Kerja yang Memperoleh Predikat WBK - Jumlah Unit Kerja yang Memperoleh Predikat WBBM - Jumlah Total Unit Kerja yang Diusulkan sebagai Zona Integritas
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM - Penilaian Internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) - Penilaian Eksternal oleh Tim Penilai Nasional (TPN) - Penetapan Predikat WBK/WBBM oleh Kementerian PANRB
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-

Komponen	Pengertian
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya, Dapat Diakses Umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.1.9 Indikator: Tingkat maturitas sistem pengendalian intern

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern
Definisi	Tingkat Maturitas (<i>Maturity Level</i>) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian, semakin baik kinerja tindak lanjut hasil pengendalian intern
Metode / Rumus Perhitungan	• Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan • Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Nama Variabel Pembangun	Jumlah Laporan Audit yang di Reviu
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Reviu Laporan keuangan
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan
Klasifikasi	• Rintisan $1.0 \leq \text{Skor} < 2.0$ • Berkembang $2.0 \leq \text{Skor} < 3.0$ • Terdefinisi $3.0 \leq \text{Skor} < 4.0$ • Terukur dan terkelola $4.0 \leq \text{Skor} < 4.5$ • Optimum ≥ 4.5
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Perencanaan dan Organisasi
Periode Pelaporan	Triwulan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.2. Sasaran Kegiatan Biro Umum dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan
Indikator	Opini laporan keuangan (WTP)
Indikator	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Indikator	Tingkat digitalisasi arsip
Indikator	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Indikator	Indeks pengelolaan aset
Indikator	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Indikator	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Indikator	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

2.2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan

2.2.1. Indikator: Opini laporan keuangan (WTP)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Opini laporan keuangan (WTP)
Definisi	Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu: 1) opini wajar tanpa pengecualian/WTP (<i>unqualified opinion</i>), 2) opini wajar dengan pengecualian/WDP (<i>qualified opinion</i>), 3) opini tidak wajar (<i>adversed opinion</i>), dan 4) pernyataan menolak memberikan opini (<i>disclaimer of opinion</i>).
Interpretasi	Opini tertinggi adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Semakin baik nilai yang diperoleh berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka semakin andal, transparan, dan akuntabel pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPJPH.
Metode / Rumus Perhitungan	Skoring berdasarkan jenis opini: WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1
Nama Variabel Pembangun	Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Ukuran/Satuan	Skor (1–4) atau Kualitatif (WTP/WDP/TW/TMP)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Juni tahun berikutnya (sesuai dengan terbitnya LHP BPK)
Klasifikasi	Nilai yang diberikan untuk dapat merepresentasikan 4 (empat) jenis opini sebagai berikut: 1) WTP = 4 2) WDP = 3 3) opini tidak wajar = 2 4) pernyataan menolak memberikan opini = 1
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Umum dan Keuangan
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2.2. Indikator: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Definisi	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. ITKP bertujuan untuk memastikan proses pengadaan berjalan profesional, efisien, efektif, transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel.
Interpretasi	Indeks tata kelola pengadaan terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dan tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Semakin tinggi nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), maka semakin berhasil, profesional, dan akuntabel pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta minimnya risiko penyimpangan, konflik kepentingan, atau praktik-praktik tidak etis dalam pengadaan.
Metode / Rumus Perhitungan	Skor rata-rata dari komponen evaluasi tata kelola pengadaan seperti kepatuhan RUP, pemanfaatan <i>e-purchasing</i> , kompetisi pengadaan, dan efisiensi.
Nama Variabel Pembangunan	- Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: - SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); - E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat); - E-Purchasing; - Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan - E-Kontrak. - Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ - Tingkat Kematangan UKPBJ
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ukuran/Satuan	Predikat
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	November
Klasifikasi	Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari: - Istimewa, Nilai 100 (seratus). - Sangat Baik, Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100 (kurang dari ratusan). - Baik, Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh) - Cukup, Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh). Kurang, Nilai < 50 (kurang dari lima puluh).
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Umum dan Keuangan
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2.3. Indikator: Tingkat digitalisasi Arsip

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat digitalisasi Arsip
Definisi	Tingkat digitalisasi arsip adalah ukuran kuantitatif terhadap sejauh mana arsip suatu instansi telah diubah, dikelola, dan disimpan dalam bentuk elektronik sesuai dengan prinsip dan tahapan Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE) yang efisien, efektif, dan sistematis. Digitalisasi arsip dapat berasal dari dua sumber: - Arsip yang sejak awal diciptakan dalam bentuk elektronik - Arsip konvensional (kertas) yang dialihmediakan menjadi elektronik (<i>digitized</i>)
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat digitalisasi arsip, semakin efisien dan cepat pengelolaan informasi arsip, meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan pelestarian arsip, serta mendukung pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini juga mencerminkan merupakan indikator kemajuan reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik.
Metode / Rumus Perhitungan	Skor yang diberikan berdasarkan hasil audit pengawasan kearsipan oleh ANRI terdiri dari instrumen penilaian tingkat digitalisasi arsip. Penilaian ini menggunakan instrumen yang berisi indikator-indikator kunci terkait digitalisasi arsip seperti kesesuaian dengan standar, keamanan, dan preservasi.
Nama Variabel Pembangun	Kepatuhan kelembagaan, SDM kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pengawasan internal kearsipan.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit pengawasan kearsipan oleh ANRI
Ukuran/Satuan	Nilai dan kategori
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Desember
Klasifikasi	Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas: - nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan); - nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan); - nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik); - nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik); - nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup); dan - nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan - nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Umum dan Keuangan
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2.4. Indikator: Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Definisi	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah dokumen perencanaan awal pengadaan barang/jasa pemerintah yang disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) berdasarkan DIPA/ DPA atau dokumen perencanaan anggaran. Indikator ini digunakan untuk menilai persentase total paket pengadaan yang telah diumumkan dalam RUP terhadap total rencana paket yang direncanakan.
Interpretasi	Indikator keterbukaan dan kepatuhan dalam tahap perencanaan pengadaan yang menunjukkan transparansi dan kesiapan pengadaan. Target ideal yaitu mendekati 100% sebelum tahun anggaran berjalan. Semakin tinggi nilai persentase ini, maka semakin tinggi tingkat transparansi, keterbukaan informasi, dan kepatuhan dalam tahap perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100$ A= Jumlah paket pengadaan dalam RUP B= Jumlah total paket pengadaan
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah paket dalam RUP 2. Jumlah paket pengadaan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Laporan kinerja perencanaan pengadaan barang/jasa
Ukuran/Satuan	Persentase
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Maret
Klasifikasi	Target ideal mendekati 100%
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Umum dan Keuangan
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2.5. Indikator: Indeks pengelolaan aset

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks pengelolaan aset
Definisi	Parameter untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau dikenal dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan sebagai alat pengukuran kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada seluruh Kementerian/Lembaga yang telah dimulai pengukurannya sejak tahun 2021. Implementasi IPA merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara sebagai upaya Pengelola Barang bersama-sama Pengguna Barang untuk terus menerus melakukan perbaikan tata Kelola Barang Milik Negara karena telah ada alat ukurnya.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA), maka semakin baik kualitas tata kelola pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sehingga aset negara dikelola dengan secara efisien, tertib, dan optimal sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
Metode / Rumus Perhitungan	Indeks setiap parameter diukur dengan mengonversi nilai parameter ke dalam indeks Skala 1-4 dimana Indeks 1= Buruk, Indeks 2= Cukup, Indeks 3= Baik dan Indeks 4= Sangat Baik
Nama Variabel Pembangun	1. Sasaran Strategis ke-1: Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif (25%) 2. Sasaran Strategis ke-2: Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan (20%) 3. Sasaran Strategis ke-3: Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif (25%) Sasaran Strategis ke-4: Administrasi BMN yang Andal (30%)
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Laporan Kualitas Kinerja Pengelolaan BMN
Ukuran/Satuan	Indeks
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Desember
Klasifikasi	a. Skala 1, Buruk b. Indeks 2, Cukup c. Indeks 3, Baik d. Indeks 4, Sangat Baik
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Umum dan Keuangan
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2.6. Indikator: Indikator kinerja pelaksanaan anggaran

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Definisi	Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara yang diukur berdasarkan kualitas implementasi anggaran dari sisi: • Perencanaan anggaran (kecermatan, ketepatan, dan keselarasan dengan prioritas), • Pelaksanaan anggaran (ketepatan waktu, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi), • Capaian hasil anggaran (output dan outcome sesuai target). Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKU PKPA, maka semakin baik kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan menunjukkan bahwa BPJPH merencanakan anggaran secara cermat dan realistis (melalui aspek SMART: <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>), melaksanakan anggaran secara efisien dan tepat waktu sesuai ketentuan (mengacu pada nilai IKPA), mampu menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang selaras dengan target perencanaan, serta menunjukkan tingkat kepatuhan, efektivitas pelaksanaan, dan capaian hasil yang optimal dalam penggunaan anggaran negara.
Metode / Rumus Perhitungan	1. Capaian IKU PKPA untuk triwulan I sampai dengan III mengacu pada capaian IKPA. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk triwulan I sampai dengan III sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN sesuai dengan periode. 2. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu Wide (dimana tahun 2020 ditetapkan) yaitu SMART 60 persen dan IKPA 40 persen.
Nama Variabel Pembangun	Nilai IKPA merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut: 1. Revisi DIPA : 10% 2. Deviasi Halaman III DIPA : 10% 3. Penyerapan Anggaran : 20% 4. Belanja Kontraktual : 10% 5. Penyelesaian Tagihan : 10% 6. Pengelolaan UP dan TUP : 10% 7. Dispensasi SPM : 5% 8. Capaian <i>Output</i> : 25%
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Ukuran/Satuan	Kategori
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan
Klasifikasi	Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat

Komponen	Pengertian	
	diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada http://spanint.kemenkeu.go.id/ . Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut: 1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; 2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; 3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan 4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .	
Level Estimasi	Nasional	
Sumber Data	Biro Umum dan Keuangan	
Periode Pelaporan	Triwulanan	
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak	
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-	

2.2.7. Indikator: Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Definisi	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh satuan kerja/unit organisasi pemerintah untuk menyelesaikan, memperbaiki, atau menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh lembaga pemeriksa, seperti: • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), • Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), atau • Inspektorat Jenderal/Kementerian.
Interpretasi	Mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan audit. Semakin tinggi nilai persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, maka semakin baik tingkat akuntabilitas, kepatuhan, dan responsivitas terhadap hasil pengawasan eksternal dan internal. Hal ini menunjukkan bahwa BPJPH memiliki komitmen yang kuat terhadap perbaikan tata kelola dan pengendalian intern dan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100$ A= Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti B= Jumlah total rekomendasi
Nama Variabel Pembangun	Jumlah temuan ditindaklanjuti dan jumlah temuan total.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring TLHP oleh APIP/BPKP/BPK.
Ukuran/Satuan	Persentase
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Persemester
Klasifikasi	Target ideal yaitu mendekati 100% sebelum tahun anggaran berjalan.
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Umum dan Keuangan
Periode Pelaporan	Semesteran
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2.8. Indikator: Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan
Definisi	Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau satuan kerja untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang mereka susun akurat, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan dari PIPK adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan: • Bebas dari kesalahan atau kecurangan yang material, dan • Disusun secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Interpretasi	Semakin baik nilai PIPK, maka semakin tinggi tingkat keandalan, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nilai yang baik menunjukkan bahwa: • Sistem pengendalian intern telah berfungsi secara efektif untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan, • Laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari salah saji material dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, • Entitas menunjukkan komitmen terhadap transparansi, integritas, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, • Memberikan keyakinan memadai kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
Metode / Rumus Perhitungan	PIPK mencakup penilaian kepada beberapa komponen utama yang saling terkait, yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian: Mencakup nilai-nilai etika, struktur organisasi, dan budaya organisasi yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal. 2. Penilaian Risiko: Mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. 3. Kegiatan Pengendalian: Melaksanakan tindakan pengendalian yang spesifik untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi. 4. Informasi dan Komunikasi: Memastikan adanya sistem informasi yang handal dan saluran komunikasi yang efektif untuk mendukung proses pelaporan keuangan. 5. Pemantauan: Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas pengendalian internal dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
Nama Variabel Pembangun	Penilaian <i>self assessment</i> terhadap: 1. Penetapan akun signifikan 2. Penetapan <i>Risk Control Matrix</i> (RCM) 3. Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) 4. Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (LHP) PIPK

Komponen	Pengertian
Ukuran/Satuan	Simpulan Penilaian PIPK
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
Klasifikasi	Tingkat materialitas: 1. Tidak Ada Kelemahan 0% x total Aset/Belanja/Penerimaan 2. Kelemahan Tidak Signifikan 0% sampai 0,1% x total Aset/Belanja/ Penerimaan 3. Kelemahan Signifikan 0,1% sampai dengan 0,5% x total Aset/Belanja/Penerimaan 4. Kelemahan Material Lebih dari 0,5% x total Aset/Belanja/Penerimaan Simpulan: 1. Pengendalian Intern Efektif (PIE), Tidak terdapat Kelemahan Material atau Kelemahan Signifikan Pengendalian Intern 2. Efektif dengan Pengecualian (PIEDP), Terdapat Kelemahan Signifikan Pengendalian Intern 3. Mengandung Kelemahan Material (PIMKM), Terdapat Kelemahan Material.
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Umum dan Keuangan
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.3. Sasaran Kegiatan Biro Hukum, SDM dan Humas

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat
Indikator	Indeks sistem merit
Indikator	Indeks Profesionalitas ASN
Indikator	Indeks reformasi hukum
Indikator	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Indikator	<i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) <i>halal</i> dalam <i>platform sosial media</i> (Instagram BPJPH)

2.3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan

2.3.1. Indikator: Indeks sistem merit

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks sistem merit
Definisi	Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks merit sistem diukur berdasarkan 8 aspek penilaian yaitu perencanaan kebutuhan ASN; Pengadaan ASN; Pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi. masing-masing aspek ini memiliki sub aspek (Permenpan RB Nomor 40 tahun 2018).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Sistem Merit, maka semakin baik kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur yang dijalankan oleh BPJPH. Hal ini mencerminkan seberapa jauh BPJPH bebas dari praktik nepotisme, diskriminasi, atau intervensi politik dalam manajemen ASN.
Metode / Rumus Perhitungan	Self assesment berdasarkan Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Hasil self assesment disampaikan ke Kemenpan RB.
Nama Variabel Pembangun	1. Perencanaan kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengembangan Karier 4. Promosi dan Mutasi 5. Manajemen Kinerja 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin 7. Perlindungan dan Pelayanan 8. Sistem Informasi
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Perencanaan kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Manajemen Pengembangan Karier 4. Rakor Penilaian Kinerja ASN 5. Evaluasi Kinerja ASN 6. Penguatan Sistem Informasi ASN 7. Manajemen Promosi, Mutasi, dan Rotasi 8. Penyusunan Regulasi layanan ASN BPJPH
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	1. Kategori 2. Nilai 3. Indeks 4. Sebutan
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Hukum, SDM, dan Humas
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya

Komponen	Pengertian
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.3.2. Indikator: Indeks Profesionalitas ASN

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN
Definisi	Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan 4 dimensi yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dimensi disiplin. Pengukuran didasarkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Profesionalitas ASN, maka semakin tinggi pula tingkat kompetensi, integritas, dan akuntabilitas pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Berdasarkan rumus pada lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019.
Nama Variabel Pembangun	1. Dimensi kualifikasi 2. Dimensi kompetensi 3. Dimensi kinerja 4. Dimensi disiplin
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengukuran IP ASN 2. Evaluasi Capaian IP ASN 3. Peningkatan kompetensi ASN 4. Evaluasi Kinerja ASN
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	1. Kategori 2. Nilai
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Hukum, SDM, dan Humas
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.3.3. Indikator: Indeks reformasi hukum

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks reformasi hukum
Definisi	Reformasi hukum adalah serangkaian upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem hukum nasional, yang mencakup penataan peraturan perundang-undangan, kelembagaan hukum, serta budaya hukum, guna menciptakan sistem hukum yang adil, bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Reformasi hukum dilakukan untuk: • Menghapus regulasi yang tumpang tindih, diskriminatif, atau tidak relevan, • Menyederhanakan regulasi agar lebih efektif dan efisien, • Memperkuat integritas lembaga penegak hukum, • Meningkatkan akses keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Indeks reformasi hukum adalah Alat ukur kinerja reformasi hukum pada instansi pemerintah yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program penataan regulasi secara terencana, terukur, dan berdampak.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Hukum, maka semakin baik efektivitas dan kualitas pelaksanaan kebijakan serta program penataan regulasi secara terencana, sistematis, terukur, dan berdampak nyata.
Metode / Rumus Perhitungan	$IRH = \sum (\text{Nilai Variabel} \times \text{Bobot})$ Keterangan: Bobot (Estimasi Umum) 1. Penataan Regulasi 25–30% 2. Pelayanan Hukum 25–30% 3. Akses terhadap Informasi dan Dokumentasi 20–25% 4. Budaya Hukum Aparatur dan Masyarakat 15–20%
Nama Variabel Pembangun	1. Perencanaan Regulasi : Penilaian terhadap perencanaan penyusunan regulasi yang sistematis dan berbasis kebutuhan 2. Kualitas Regulasi : Menilai kualitas substansi dan proses penyusunan regulasi, termasuk keterlibatan publik dan harmonisasi. 3. Penataan Regulasi : Menilai upaya evaluasi, penyederhanaan, pencabutan, atau revisi regulasi yang tidak relevan atau tumpang tindih. 4. Manajemen Regulasi: Meliputi kelembagaan reformasi hukum, pelaporan kinerja, pengelolaan JDIH, dan monitoring regulasi.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Perencanaan Regulasi 2. Penyusunan Regulasi 3. Pembahasan Regulasi 4. Pengesahan 5. Pengundangan
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	1. Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah 3. Peraturan Badan 4. Keputusan Kepala Badan

Komponen	Pengertian
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Hukum, SDM, dan Humas
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.3.4. Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Definisi	Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penilaian Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), maka semakin baik pelaksanaan keterbukaan informasi oleh suatu badan publik, yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.
Metode / Rumus Perhitungan	Perhitungan IKIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. $IKIP = \sum_{i=1}^n (Skor_Indikator_i \times Bobot_i)$ Keterangan: IKIP: Nilai akhir Indeks Keterbukaan Informasi Publik (skala 0–100), Skor Indikator_i: Nilai atau skor yang diberikan pada setiap indikator ke-i, Bobot_i: Bobot relatif dari setiap indikator terhadap total indeks, n: Jumlah indikator penilaian (biasanya antara 20–30 indikator)
Nama Variabel Pembangun	Ketersediaan Informasi, Aksesibilitas Informasi, Pelayanan Informasi, Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Kepatuhan Regulasi, Sarana dan Infrastruktur.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP). • Dokumentasi, pengembangan dan pemeliharaan <i>website</i> resmi dengan menu PPID. • Penyediaan Ruang Layanan Informasi di kantor (dengan standar pelayanan). • Penggunaan media sosial resmi dan chatbot PPID untuk menjawab pertanyaan publik, penempatan informasi di ruang publik (papan pengumuman, infografis, <i>display digital</i>). • Pengangkatan dan pelatihan PPID dan tim pendukung. • Pelayanan permintaan informasi oleh masyarakat (formulir, register, waktu layanan). • Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan informasi. • Penanganan keberatan dan sengketa informasi sesuai ketentuan UU. • Penyediaan anggaran dan SDM untuk layanan informasi.
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Hukum, SDM, dan Humas
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.3.5. Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	<i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) halal dalam <i>platform sosial media</i> (Instagram BPJPH)
Definisi	<i>Engagement</i> (Tingkat Interaksi) Halal dalam <i>Platform Sosial Media</i> (Instagram BPJPH) adalah ukuran partisipasi audiens terhadap konten yang berkaitan dengan jaminan produk halal yang dipublikasikan melalui akun resmi Instagram BPJPH. <i>Engagement</i> ini mencerminkan sejauh mana pengguna Instagram berinteraksi secara aktif melalui suka (<i>likes</i>), komentar (<i>comments</i>), bagikan (<i>shares</i>), simpan (<i>saves</i>), klik tautan (<i>link clicks</i>), dan respons lainnya terhadap konten yang disajikan, seperti edukasi halal, layanan sertifikasi halal, sosialisasi kebijakan, dan aktivitas kelembagaan BPJPH.
Interpretasi	Semakin tinggi <i>Engagement</i> (Tingkat Interaksi) Halal dalam <i>platform sosial media</i> (Instagram BPJPH), maka semakin efektif komunikasi dan diseminasi informasi halal yang dilakukan oleh BPJPH. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang disampaikan mampu menarik perhatian, membangun minat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mendukung program Jaminan Produk Halal.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: (A/B)x100 (Sauthier, 2020). Keterangan: A= jumlah interaksi publik sebuah postingan (<i>engagement</i>) B= jumlah pengikut akun (<i>followers</i>)
Nama Variabel Pembangun	1. Kegiatan komunikasi melalui media sosial (Instagaram) 2. Interaksi berupa <i>feedback</i> dari <i>viewer</i>
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Perencanaan Publikasi dan komunikasi 2. Strategi Komunikasi 3. Analisis Isu 4. Media monitoring 5. Interaksi
Ukuran/Satuan	Indeks
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Biro Hukum, SDM, dan Humas
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.4. Sasaran Kegiatan Inspektorat

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal
Indikator	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)
Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI)
Indikator	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
Indikator	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan
Indikator	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya
Indikator	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti
Indikator	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan
Indikator	Persentase nilai gratifikasi unit kerja
Indikator	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan
Indikator	Nilai kapabilitas APIP (IACM)

2.4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengawasan internal

2.4.1. Indikator: Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)
Definisi	Hasil penilaian ZI memenuhi persyaratan mendapatkan predikat sebagai unit kerja menuju WBK dengan nilai hasil 75.
Interpretasi	Semakin Tinggi Predikat keberhasilan Pegawai akan menambah kepercayaan masyarakat.
Metode / Rumus Perhitungan	Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Nama Variabel Pembangun	UPG, Dumas, Wistleblower
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Sosialisasi dengan KPK
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Semester
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.4.2. Indikator: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Survei penilaian integritas (SPI)
Definisi	Alat ukur risiko korupsi di instansi publik dengan tujuan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya memitigasi risiko korupsi.
Interpretasi	Semakin tinggi predikat keberhasilan pegawai akan menambah kepercayaan masyarakat.
Metode / Rumus Perhitungan	Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Nama Variabel Pembangun	Pengawasan Internal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Sosialisasi penilaian integritas - Survei penilaian integritas
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Semester
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.4.3. Indikator: Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
Definisi	Pengawasan internal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh unit pengawasan internal-baik yang dilakukan oleh inspektorat BPJPH, Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun BPK Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran suatu instansi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, inefisiensi, atau kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Pengawasan internal bertujuan untuk mendukung perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Ditindaklanjuti berarti bahwa setiap temuan, rekomendasi, atau catatan hasil pengawasan internal telah diberikan respons atau langkah perbaikan nyata oleh pihak/unit yang menjadi objek pengawasan. Tindak lanjut ini dapat berupa: • Perbaikan dokumen atau proses kerja, • Pemulihan kerugian negara, • Penguatan sistem pengendalian intern, • Atau bentuk lain sesuai rekomendasi pengawas. Tindak lanjut harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar dan sesuai ketentuan agar pengawasan berdampak langsung pada peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti, maka semakin baik tingkat responsivitas, akuntabilitas, dan komitmen perbaikan kinerja di lingkungan BPJPH. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa temuan dan rekomendasi hasil pengawasan internal tidak hanya dicatat, tetapi benar- benar ditindaklanjuti secara nyata,
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Persentase Tindak Lanjut=(Jumlah Total Rekomendasi Hasil B= PengawasanJumlah Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti)
Nama Variabel Pembangun	Hasil audit BPK
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tindak lanjut Hasil Audit
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Semester
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional

Komponen	Pengertian
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.4.4. Indikator: Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan
Definisi	Reviu adalah proses penelaahan atau peninjauan kembali atas dokumen, laporan, kegiatan, atau sistem kerja oleh pengawasan internal dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian, kepatuhan, dan keandalan informasi atau pelaksanaan kegiatan. Pemantauan adalah kegiatan sistematis untuk mengevaluasi perkembangan atau status pelaksanaan rekomendasi, kegiatan, dan rencana tindak lanjut atas hasil pengawasan/reviu. Hasil proses reviu dan pemantauan mencakup aspek dari proses manajemen risiko, proses pembelajaran dan analisis dari setiap peristiwa, perubahan yang terjadi, dalam lingkup internal maupun eksternal, dan memastikan bahwa pengendalian risiko dan perlakuan risiko masih tetap efektif, baik secara desain maupun pelaksanaannya.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Persentase Hasil Reviu dan Pemantauan yang diselesaikan, maka semakin tinggi tingkat responsivitas dan kepatuhan unit kerja terhadap hasil evaluasi dan pengawasan internal.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah Hasil Reviu dan Pemantauan yang Diselesaikan B= Jumlah Total Hasil Reviu dan Pemantauan
Nama Variabel Pembangun	Monitoring Laporan Keuangan.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tindak lanjut Hasil Audit.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Semester
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.4.5. Indikator: Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya
Definisi	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya adalah ukuran yang menunjukkan proporsi hasil evaluasi kinerja, program, kegiatan, atau unit kerja yang mengalami peningkatan nilai atau skor dibandingkan dengan hasil sebelumnya (<i>baseline</i>), baik dari hasil evaluasi internal maupun eksternal. Peningkatan ini dapat bersifat: • Kuantitatif, seperti naiknya skor nilai evaluasi dari “cukup” menjadi “baik”, • Kualitatif, berupa perbaikan signifikan atas aspek yang sebelumnya lemah. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas tindak lanjut, pembinaan, dan perbaikan berkelanjutan terhadap hasil evaluasi sebelumnya.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin berhasil organisasi dalam menciptakan perubahan positif berbasis evaluasi dan memperkuat budaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah hasil evaluasi yang meningkat nilainya B=Jumlah total hasil evaluasi
Nama Variabel Pembangun	Laporan hasil audit.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tindak lanjut Hasil Audit.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Semester
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.4.6. Indikator: Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti
Definisi	Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap dokumen, sistem, proses, atau kinerja BPJPH guna menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dalam regulasi. Hasil audit adalah temuan, simpulan, dan rekomendasi yang dihasilkan auditor setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, sistem, proses, atau kinerja tersebut. Audit ini bisa dilakukan oleh: • APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) • BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) • BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti adalah indikator yang menunjukkan tingkat pelaksanaan tindak lanjut oleh unit kerja atau instansi terhadap rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari proses audit, baik audit internal (oleh APIP) maupun audit eksternal (oleh BPK, BPKP).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase hasil audit yang ditindaklanjuti, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dan tanggung jawab BPJPH dalam menyelesaikan temuan audit semakin kuat sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan/program.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah rekomendasi audit yang telah ditindaklanjuti B= Jumlah total rekomendasi audit
Nama Variabel Pembangun	Laporan hasil audit
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tindak lanjut Hasil Audit.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Semester
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.4.7. Indikator: Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan
Definisi	Pengawasan lainnya adalah bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan secara internal, atau reviu reguler, yang dapat berupa evaluasi kebijakan, monitoring, tematik, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk: • Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan atau program, • Memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar, • Mengidentifikasi potensi perbaikan dalam tata kelola dan pelayanan. Hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan merujuk pada sejauh mana masalah yang tersebut telah ditindaklanjuti dan dituntaskan, baik melalui penyusunan dan perbaikan program, maupun langkah korektif lainnya.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Ini mencerminkan komitmen organisasi dalam merespons hasil pengawasan dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah hasil pengawasan lainnya yang telah dilaksanakan B=Jumlah total hasil pengawasan lainnya
Nama Variabel Pembangun	Tindak lanjut Pengawasan Internal.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Reviu Hasil Pengawasan.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Semester
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.4.8. Indikator: Persentase nilai gratifikasi unit kerja

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase nilai gratifikasi unit kerja
Definisi	Nilai Gratifikasi Unit Kerja adalah total nilai (moneter maupun estimasi wajar) dari gratifikasi yang diterima, diberikan, atau dilaporkan oleh suatu unit kerja dalam periode tertentu. Gratifikasi yang dimaksud mencakup pemberian dalam bentuk uang, barang, potongan harga, komisi, fasilitas, atau keuntungan lain, baik yang diterima langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan jabatan dan/atau tugas seseorang di unit kerja tersebut. Unit kerja memiliki tanggung jawab untuk: • Mengidentifikasi dan melaporkan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), • Menilai nilai ekonomis dari setiap gratifikasi, • Menyerahkan gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK atau UPG, • Mengelola gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi (terutama UU No. 20 Tahun 2001 dan peraturan KPK terkait gratifikasi), • Mengedukasi pegawai mengenai risiko gratifikasi dan kewajiban pelaporan.
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat persentase nilai gratifikasi unit kerja, menunjukkan kepatuhan yang tinggi serta tingkat integritas dan kepatuhan terhadap peraturan anti-korupsi.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah gratifikasi yang diselesaikan B= Jumlah gratifikasi yang diterima
Nama Variabel Pembangun	Edukasi risiko gratifikasi dan kewajiban pelaporan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	UPG, DUMAS, WiSTLEBLOWER.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Semester
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.4.9. Indikator: Persentase pengaduan pelanggaran yang

Inspektur Kepala Pusat PSDM Kepala Pusat Data dan Informasi Kepala Biro Umum dan Keuangan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kepala Biro Hukum, SDM dan Humas

diselesaikan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan
Definisi	Pengaduan pelanggaran adalah laporan atau informasi yang disampaikan oleh individu atau pihak tertentu mengenai dugaan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik, atau standar organisasi. Pengaduan ini bisa mencakup pelanggaran administratif, perilaku tidak etis, penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau bentuk pelanggaran lainnya. Penyelesaian pengaduan berarti bahwa laporan yang diterima telah ditindaklanjuti secara lengkap melalui: • Proses verifikasi atau investigasi • Penentuan validitas laporan • Pengambilan keputusan (sanksi, perbaikan, atau pembinaan) • Komunikasi hasil penyelesaian kepada pihak terkait
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase penyelesaian pengaduan, maka semakin baik respons organisasi terhadap pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan disiplin serta integritas aparatur.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah pengaduan diselesaikan B= Jumlah total pengaduan yang diterima
Nama Variabel Pembangun	UPG, Dumas, Wistleblower.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	UPG, DUMAS, WiSTLEBLOWER.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Triwulan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.4.10. Indikator: Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan
Definisi	Pengaduan pelanggaran adalah laporan atau informasi yang disampaikan oleh individu atau pihak tertentu mengenai dugaan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik, atau standar organisasi. Pengaduan ini bisa mencakup pelanggaran administratif, perilaku tidak etis, penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau bentuk pelanggaran lainnya. Penyelesaian pengaduan berarti bahwa laporan yang diterima telah ditindaklanjuti secara lengkap melalui: • Proses verifikasi atau investigasi • Penentuan validitas laporan • Pengambilan keputusan (sanksi, perbaikan, atau pembinaan) • Komunikasi hasil penyelesaian kepada pihak terkait
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase penyelesaian pengaduan, maka semakin baik respons organisasi terhadap pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan disiplin serta integritas aparatur.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah pengaduan diselesaikan B= Jumlah total pengaduan yang diterima
Nama Variabel Pembangun	UPG, Dumas, Wistleblower.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	UPG, DUMAS, WiSTLEBLOWER.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat
Periode Pelaporan	Triwulan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

2.4.10. Indikator: Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
Definisi	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unit pengawasan intern yang berada di setiap instansi pemerintah yang bertugas untuk memberikan jaminan (<i>assurance</i>) dan konsultasi (<i>consulting</i>) yang objektif dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi. <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM) adalah kerangka penilaian kapabilitas fungsi audit intern pemerintah yang digunakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menilai kemampuan dan kematangan APIP.
Interpretasi	Semakin tinggi level IACM, maka semakin tinggi pula kemampuan, independensi, dan profesionalisme APIP dalam memberikan pengawasan yang efektif.
Metode / Rumus Perhitungan	Tidak ada rumus matematis untuk menilai IACM, karena penilaian dilakukan melalui asesmen kualitatif oleh BPKP terhadap indikator yang telah ditetapkan
Nama Variabel Pembangun	Kinerja Pengawasan Inspektorat
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian IACM
Ukuran/Satuan	Level angka
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Inspektorat BPJPH
Periode Pelaporan	Semester
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.5. Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas data dan informasi
Indikator	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2.4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengawasan internal

2.5.1. Indikator: Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Definisi	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE adalah ukuran sejauh mana instansi pemerintah telah menyusun, menerapkan, dan mengintegrasikan arsitektur SPBE dalam tata kelola dan operasional sistem pemerintahan berbasis elektronik
Interpretasi	Nilai tinggi pada Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah mencapai tingkat kematangan yang sangat baik dalam penerapan arsitektur digital. Ini mencerminkan bahwa pemerintahan berbasis elektronik di instansi tersebut berfungsi dengan baik, mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi dengan teknologi.
Metode / Rumus Perhitungan	Langkah Perhitungan Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE: 1. Penilaian per Indikator: Setiap indikator dievaluasi dan diberikan skor 1 hingga 5 berdasarkan tingkat implementasi. Skor ini mencerminkan level kematangan untuk setiap elemen. 2. Perhitungan Rata-Rata Kematangan Arsitektur: Setelah semua indikator dinilai, rata-rata skor digunakan untuk menghitung tingkat kematangan keseluruhan arsitektur SPBE instansi Rumus Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE = (Skor Penyusunan + Skor Integrasi + Skor Pemutakhiran + Skor Penggunaan)/4
Nama Variabel Pembangun	1. Dokumen Arsitektur SPBE 2. Integrasi Sistem dan Layanan 3. Pemutakhiran Arsitektur SPBE 4. Penggunaan Arsitektur dalam Pengembangan Sistem 5. Tata Kelola Arsitektur SPBE
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan dan Pembaruan Kebijakan Arsitektur SPBE 2. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE 3. Pengembangan dan Integrasi Sistem SPBE 4. Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan SPBE 5. Evaluasi dan Monitoring Implementasi SPBE 6. Pengembangan dan Pemutakhiran Infrastruktur IT 7. Penyusunan Rencana Pengembangan Arsitektur SPBE 8. Implementasi dan Penyebaran Sistem SPBE.
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	Skor 1 – Belum Ada Implementasi (Level 1) Skor 2 – Inisiasi (Level 2) Skor 3 – Cukup (Level 3) Skor 4 – Baik (Level 4) Skor 5 – Sangat Baik (Level 5)
Level Estimasi	Nasional

Komponen	Pengertian
Sumber Data	Pusat Data dan Informasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.5.2. Indikator: Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Definisi	IPS adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas sistem statistik di dalam suatu instansi. IPS mengacu pada kemampuan instansi untuk menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan data statistik yang berkualitas guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (<i>evidence-based decision making</i>).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPS, menunjukkan bahwa sistem statistik memiliki kelembagaan yang kuat, sumber daya yang memadai, dan proses statistik yang standar. Data statistik tersedia secara lengkap, tepat waktu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Data statistik mudah diakses oleh publik dan digunakan dalam proses pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).
Metode / Rumus Perhitungan	IPS dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari skor pada empat dimensi utama pembangunan statistik, yaitu: 1. Ketersediaan Data (25%) 2. Kualitas dan Standar Data (25%) 3. Aksesibilitas dan Diseminasi Data (25%) 4. Pemanfaatan Data untuk Kebijakan (25%) Rumus IPS = (S1+S2+S3+S4)/4; Keterangan : S1= Skor Ketersediaan Data, S2= Skor Kualitas Data, S3=Skor Aksesibilitas Data, S4=Skor Pemanfaatan Data.
Nama Variabel Pembangun	1. Ketersediaan Data 2. Kualitas dan Standar Data 3. Aksesibilitas dan Diseminasi Data 4. Pemanfaatan Data untuk Kebijakan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data Halal, 2. Kegiatan Pengembangan Sistem Statistik Halal, 3. Kegiatan Pelaksanaan Audit dan Monitoring Statistik Halal, 4. Kegiatan Publikasi dan Diseminasi Statistik Halal, 5. Kegiatan Pemanfaatan Data untuk Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	1. Kurang : $0.00 \leq \text{Skor} \leq 1.70$, 2. Cukup : $1.8 \leq \text{Skor} \leq 2.50$ 3. Baik : $2.51 \leq \text{Skor} \leq 3.50$, 4. Sangat Baik : $3.51 \leq \text{Skor} \leq 4.50$ 5. Istimewa : $4.51 \leq \text{Skor} \leq 5.00$
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Pusat Data dan Informasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.5.3. Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Definisi	Indeks SPBE adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Interpretasi	Indeks SPBE memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kematangan dan efektivitas implementasi sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh suatu instansi (di pusat / daerah). Nilai indeks ini menjadi indikator penting untuk mengetahui sejauh mana transformasi digital pemerintahan telah berjalan.
Metode / Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks SPBE mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB dan mencakup 4 dimensi utama : Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Langkah - langkah perhitungan : 1. Tentukan nilai untuk setiap indikator, 2. Kalikan skor dengan bobot indikator, 3. Jumlahkan semua nilai (skor × bobot), 4. Jumlahkan seluruh bobot, 5. Hasil akhir adalah nilai Indeks SPBE dengan skala 0–5. Indeks SPBE dihitung dengan menggunakan rumus: $(\sum(\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot Indikator})) / \sum \text{Bobot Indikator}.$
Nama Variabel Pembangunan	1. Kebijakan Internal SPBE 2. Tata Kelola SPBE 3. Manajemen SPBE, dan 4. Layanan SPBE
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyusunan Kebijakan : Internal Tata Kelola SPBE, Kebijakan Manajemen TIK dan Data, Kebijakan Layanan Digital/Elektronik 2. Penyusunan Arsitektur SPBE 3. Pembentukan Tim Koordinasi SPBE 4. Pengelolaan dan Pemutakhiran Aplikasi SPBE 5. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Server 6. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas SDM TIK 7. Pengembangan dan Penyediaan Layanan 8. Administrasi Digital 9. Penyediaan dan Evaluasi Layanan Publik Digital
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	1. Kurang : $0.00 \leq \text{Skor} \leq 1.50$, 2. Cukup : $1.51 \leq \text{Skor} \leq 2.50$, 3. Baik : $2.51 \leq \text{Skor} \leq 3.50$, 4. Sangat Baik : $3.51 \leq \text{Skor} \leq 4.50$, 5. Memuaskan : $4.51 \leq \text{Skor} \leq 5.00$
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Pusat Data dan Informasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat	Tidak

Komponen	Pengertian
diakses umum?	
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.6. Sasaran Kegiatan Pusat Pengembangan SDM JPH

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan
Indikator	Indeks BerAKHLAK
Indikator	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya

2.6. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengawasan internal
2.6.1. Indikator: Indeks BerAKHLAK

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks BerAKHLAK
Definisi	Indeks BerAKHLAK adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana internalisasi dan implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Indeks ini bertujuan untuk memantau perilaku kerja ASN agar selaras dengan nilai-nilai dasar ASN, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya, semakin kuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi karena ASN bekerja dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat, serta menunjukkan bahwa BPJPH telah berhasil membangun lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan kolaboratif.
Metode / Rumus Perhitungan	Survei Indeks BerAKHLAK
Nama Variabel Pembangun	- Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelatihan layanan prima (<i>service excellence</i>) - Survei kepuasan masyarakat - Penerapan sistem pelayanan berbasis digital - Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Diklat teknis dan fungsional ASN - Sertifikasi jabatan fungsional
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	- Sehat (75% - 100%) - Cukup Sehat (50%-74,9%) - Tidak Sehat (25% -49,9%) - Sangat Tidak Sehat (0% - 24,9%)
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	PPSDM
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.6.1. Indikator: Indeks BerAKHLAK

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya
Definisi	Persentase SDM Jaminan Produk Halal (JPH) yang meningkat kompetensinya adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi pegawai ASN (baik PNS maupun PPPK) di lingkungan BPJPH yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai ketentuan minimal/maksimal jumlah Jam Pelatihan (JP): - Minimal 20 JP per tahun untuk PNS (mengacu pada amanat pengembangan kompetensi ASN), - Maksimal 24 JP per tahun untuk PPPK, sesuai ketentuan khusus. Kegiatan pengembangan kompetensi meliputi: - Pelatihan teknis JPH, - Pelatihan manajerial dan/atau fungsional, - Sertifikasi, - Workshop, seminar, atau bimtek yang mendukung peningkatan kapabilitas ASN di bidang halal.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase SDM JPH yang mengikuti pengembangan kompetensi, maka semakin tinggi kualitas dan kapabilitas pegawai BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal ini juga mencerminkan komitmen BPJPH terhadap investasi SDM sebagai aset strategis dalam mewujudkan pelayanan JPH yang unggul dan terpercaya.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah SDM BPJPH yang memenuhi standar minimal 20 JP B = Jumlah SDM BPJPH seluruhnya pada Tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	- Hasil pengukuran tingkat pemahaman sebelum kompetensi - Hasil pengukuran tingkat pemahaman setelah kompetensi - Jumlah SDM JPH
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pembahasan materi pembelajaran pengembangan kompetensi SDM JPH. - Koordinasi dengan Pusat Pengembangan (Pusbang) SDM BKN. - Pelatihan Pengembangan kompetensi teknis. - Pelatihan Pengembangan kompetensi manajerial. - Pelatihan Pengembangan kompetensi sosial kultural.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	PPSDM
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya

Komponen	Pengertian
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	e-office BPJPH

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

